



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rangga Saputra Als. Angga Bin Daut;**
Tempat lahir : Nipah Panjang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/13 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puja Kesuma 34 RT.002/RW.006 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peternakan Ayam Jalan Ganet Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
- Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin DAUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin DAUT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos warna Merah;
 2. 1 (satu) Helai handuk kecil warna Putih;
 3. 1 (satu) helai switer warna Biru yang bertuliskan HIGHER;Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi SUFI NUR IKHWAN.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin DAUT pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu didalam bulan Nopember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ganet Kampung Air Bukit (Pternakan Ayam) Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan** terhadap saksi SUFI NUR IKWAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi SUFI NUR IKHWAN melihat Terdakwa bersama dengan saksi FATAHILLA membawa karung Goni yang berisikan Kotoran ayam dari dalam gudang menuju ke kandang ayam tempat terdakwa ditugaskan oleh Perusahaan Peternakan ayam, kemudian saksi SUFI NUR IKHWAN menegur terdakwa dengan mengatakan “ANGGA JANGAN DIAMBIL DULU, KARNA SUDAH ADA YANG MESAN. KALO MAU BESOK SAYA KUMPULIN BUAT KAMU” lalu Terdakwa diam dan tidak menjawab dan tetap membawa 1 buah karung yang berisikan kotoran ayam tersebut menuju ke kandang ayam itu, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib, saksi SUFI NUR IKHWAN mengantar Pakan ayam dengan menggunakan Mobil Lori Pickup, saksi SUFI NUR IKHWAN melihat Terdakwa lagi duduk diatas gerobak di depan kandang ayam tempat terdakwa ditugaskan, kemudian saksi SUFI NUR IKHWAN memakirkan Mobil pickup yang di bawanya didepan kadang ayam yang membelakang ke kandang ayam tempat terdakwa ditugaskan, kemudian tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi SUFI NUR IKHWAN dari arah samping kanan, dimana saksi SUFI NUR IKHWAN pada saat itu masih duduk dibangku Sopir, lalu Terdakwa memukul di bagian pipi sebelah kanan saksi SUFI NUR IKHWAN dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menusukan pisau (Daftar Pencarian Barang) yang dipegang dengan tangan kanannya kearah leher sebelah kanan saksi SUFI NUR IKHWAN, lalu saksi SUFI NUR IKHWAN menangkisnya dengan tangan kananya sambil menjauhkan badannya untuk menghindari, kemudian Terdakwa memegang baju saksi SUFI NUR IKHWAN dengan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa menusukan pisaunya (DPB) ke arah dada saksi SUFI NUR IKHWAN sebelah kanan dan melukai dada sebelah kanan saksi SUFI NUR IKHWAN, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke bagian belakang kandang ayam bagian belakang dan memanjat pagar bagian belakang kandang ayam tersebut, kemudian saksi SUFI NUR IKHWAN langsung keluar dari mobil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu sebelah kiri dan langsung berlari ke kantor yang berada dibagian depan dari Kandang ayam tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Kota Tanjungpinang, Nomor : VER/093/A.1/XI/2020/RSUD-RAT tanggal 24 Nopember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. INDRA FAISAL. M.H, Sp.FM** Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada **Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib** Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan korban dengan Identitas sebagai berikut:

Nama : **SUFI NUR IKWAN.**

Umur : 25 Tahun 11 bulan.

Kebangsaan : Indonesia.

Pekerjaan : Tidak/belum bekerja.

Alamat : Dusun Karang Sembung No. 025 RT.04/RW.02, Kel. Karang Sembung Kec. Nusawungu Kab. Cilacap dan Jalan Ganet Kp. Air Bukit (Pternakan Ayam) Tanjungpinang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR.

1. Sekira 30 Minit sebelum dilakukan pemeriksaan, Korban mengaku ditusuk dengan menggunakan pisau oleh yang dikenal yaitu teman kerja korban, korban merasakan nyeri pada dada kanannya.
2. Korban datang dalam keadaan umum baik, sakit sedang, Kesadaran baik, Emosi Stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada pemeriksaan fisik.
 - a. Pada dada bagian kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan depan, Delapan belas centimeter dibawah puting susu, Terdapat luka terbuka, berwarna kemerahan, tepi rata, kedua sudut tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar rongga dada, jika dirapatkan berbentuk garis, dengan ukuran sepanjang tiga koma dua centimeter.
4. Pada pemeriksaan fisik.
 - a. Pada pemeriksaan **Laboratorium** berupa darah lengkap terdapat peningkatan sel darah putih dan hitung jenis.
 - b. Pada pemeriksaan foto polos dada didapatkan hasil dalam batas Normal.
 - c. Pada pemeriksaan pemindaian dada dan perut terdapat bengkak pada jaringan kulit dada, sedangkan pada perut tidak tampak kelainan.



5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak berupa pembersihan luka, penjahitan luka, sebanyak enam belas jahitan, pemasangan infuse dan pemberian obat suntikan (arti nyeri, anti biotik, penetral lambung dan anti tetanus).
6. Korban dirawat inap selama 2 (dua) hari dan dilakukan pemberian obat dan pemeriksaan lanjutan, kemudian diperbolehkan pulang

KESIMPULAN: Pada Pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki yang berdasarkan Surat permintaan Visum berusia **Dua puluh lima tahun sebelas bulan ini**, terdapat luka terbuka pada **dada bagian kanan**, akibat kekerasan tajam.

Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian, Jabatan ataupun aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sufi Nur Ikwan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam milik Sdr. Kartono yang beralamat di Jl. Ganet Kp. Air Bukit Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB bertempat dipeternakan ayam, Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni yang biasa digunakan sebagai tempat kotoran ayam yang akan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan, "*Angga, jangan diambil dulu karena sudah ada yang mesan. Kalau mau besok saya kumpulin buat kamu.*", yang mana Terdakwa hanya diam saja dan tidak menghiraukan perkataan Saksi;
 - Bahwa sekira jam 16.00 WIB Saksi selesai mengantar pakan ayam dengan menggunakan mobil pick up dan memarkirkan mobil pick up dengan posisi membelakangi kandang ayam, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di atas gerobak yang berada di dekat kandang ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masih akan keluar dari dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa datang dan meninju pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa menarik baju Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan menusukkan 1 (satu) buah pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi namun Saksi berhasil menangkisnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke bagian dada sebelah kanan Saksi sehingga luka, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan lari ke arah belakang kandang ayam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pipi sebelah kanan Saksi terasa sakit dan bagian dada Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi berlari ke arah kantor yang berada di bagian depan, lalu Sdri. Sarwendah dan Sdr. Kartono menutup luka dibagian dada Saksi dengan handuk kecil dan membawa Saksi ke rumah Sakit Provinsi Raja Ahmad Thabib guna mendapat pengobatan;
- Bahwa Saksi dirawat inap di Rumah Sakit Provinsi sekira 3 (tiga) hari dan tidak masuk kerja sekira 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat ini rasa sakit di bagian pipi dan luka dibagian dada Saksi sudah sembuh serta tidak ada menimbulkan cacat pada tubuh Saksi;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninju dan menusuk Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang dipergunakan Terdakwa tersebut berada di dekat kandang ayang dan biasa dipergunakan untuk memotong tali, namun pisau tersebut tidak berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, pihak Rumah Sakit Umum Provinsi ada membuat visum et repertum;
- Bahwa Saksi tidak ada dendam dengan Terdakwa dan Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Fatahillah**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Sufi Nur Ikwan dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam milik Sdr. Kartono yang beralamat di Jl. Ganet Kp. Air Bukit Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat disekitar kandang ayam, Saksi melihat Sdr. Sufi Nur Ikwan memarkirkan mobil pick up dengan posisi membelakangi kandang ayam;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja di sekitar kandang ayam dan Saksi melihat Terdakwa mendatangi Sdr. Sufi Nur Ikwan serta meninju bagian wajah dan menusuk atau menikam bagian dada sebelah kanan Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk atau menikam bagian dada sebelah kanan Sdr. Sufi Nur Ikwan, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang kandang ayam;
- Bahwa Sdr. Sufi Nur Ikwan berlari ke arah kantor yang berada di bagian depan, lalu Sdr. Sarwendah dan Sdr. Kartono menutup luka dibagian dada Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan handuk kecil dan membawanya ke rumah Sakit Provinsi Raja Ahmad Thabib guna mendapat pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak sempat meleraikan kejadian tersebut karena tiba-tiba dan cepat, yang mana Saksi juga takut menghentikan Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Sdr. Sufi Nur Ikwan dirawat inap di Rumah Sakit Provinsi sekira 3 (tiga) hari dan tidak masuk kerja sekira 2 (dua) minggu, yang mana saat ini luka tersebut sudah sembuh serta tidak ada menimbulkan cacat pada tubuh Sdr. Sufi Nur Ikwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninju dan menusuk Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang dipergunakan Terdakwa tersebut berada di dekat kandang ayang dan biasa dipergunakan untuk memotong tali, namun pisau tersebut tidak berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Sarwendah**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Sufi Nur Ikwan dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam milik Sdr. Kartono yang beralamat di Jl. Ganet Kp. Air Bukit Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB Sdr. Sufi Nur Ikwan mendatangi di bagian kantor dengan memegang bagian dadanya yang berdarah dan mengatakan, "Saya *ditusuk si Angga (Terdakwa)*";
- Bahwa Saksi dan Sdr. Kartono menutup luka dibagian dada Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan handuk kecil dan membawanya ke rumah Sakit Provinsi Raja Ahmad Thabib guna mendapat pengobatan;
- Bahwa Sdr. Sufi Nur Ikwan dirawat inap di Rumah Sakit Provinsi sekira 3 (tiga) hari dan tidak masuk kerja sekira 2 (dua) minggu, yang mana saat ini luka tersebut sudah sembuh serta tidak ada menimbulkan cacat pada tubuh Sdr. Sufi Nur Ikwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninju dan menusuk Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang dipergunakan Terdakwa tersebut berada di dekat kandang ayang dan biasa dipergunakan untuk memotong tali, namun pisau tersebut tidak berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sufi Nur Ikwan sama-sama bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam milik Sdr. Kartono yang beralamat di Jl. Ganet Kp. Air Bukit Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB bertempat disekitar kandang ayam, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni yang biasa digunakan sebagai tempat kotoran ayam yang akan dijual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sufi Nur Ikwan menegur Terdakwa dengan mengatakan, *"Angga, jangan diambil dulu karena sudah ada yang mesan. Kalau mau besok saya kumpulin buat kamu."*, yang mana Terdakwa hanya diam saja dan tidak menghiraukan perkataan Sdr. Sufi Nur Ikwan;
- Bahwa oleh karena Sdr. Sufi Nur Ikwan dan karyawan lain sering membully dan melarang Terdakwa menggunakan karung tersebut, maka Terdakwa merasa sakit hati dan emosi terhadap sikap dan kata-kata Sdr. Sufi Nur Ikwan;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB atau pada saat Terdakwa sedang duduk di atas gerobak yang berada di dekat kandang ayam, Terdakwa melihat Sdr. Sufi Nur Ikwan memarkirkan mobil pick up dengan posisi membelakangi kandang ayam;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menjadi emosi dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang biasa dipergunakan memotong tali dan berada di dekat kandang ayam tersebut serta mendatangi Sdr. Sufi Nur Ikwan yang akan turun dari dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menarik baju Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukkan 1 (satu) buah pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Sdr. Sufi Nur Ikwan namun Sdr. Sufi Nur Ikwan berhasil menangkisnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kanan Sdr. Sufi Nur Ikwan sehingga luka, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan langsung melarikan diri dengan memanjat pagar yang berada di belakang kandang ayam;
- Bahwa pada saat melarikan diri Terdakwa membuang pisau tersebut ke arah semak-semak, yang mana pisau tersebut tidak berhasil ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang meninju pipi sebelah kanan Sdr. Sufi Nur Ikwan akan mengakibatkan rasa sakit dan akibat dari menusuk bagian bagian dada Sdr. Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapat mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui perbuatannya yang meninju dan menikam Sdr. Sufi Nur Ikwan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sufi Nur Ikwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna Merah;
- 1 (satu) Helai handuk kecil warna Putih;
- 1 (satu) helai switer warna Biru yang bertuliskan HIGHER;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. *visum et repertum* Nomor: VER/093/A.1/XI/2020/RSUD-RAT tanggal 24 November 2020 atas nama Sufi Nur Ikwan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berusia dua puluh lima tahun sebelas bulan ini, terdapat luka terbuka pada dada bagian kanan, akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian, jabatan ataupun aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sufi Nur Ikwan sama-sama bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam milik Sdr. Kartono yang beralamat di Jl. Ganet Kp. Air Bukit Kota Tanjungpinang;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB bertempat disekitar kandang ayam, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni yang biasa digunakan sebagai tempat kotoran ayam yang akan dijual kepada orang lain dan Saksi Sufi Nur Ikwan menegur



Terdakwa dengan mengatakan, “Angga, jangan diambil dulu karena sudah ada yang mesan. Kalau mau besok saya kumpulin buat kamu.”, yang mana Terdakwa hanya diam saja dan tidak menghiraukan perkataan Saksi Sufi Nur Ikwan;

3. Bahwa oleh karena Saksi Sufi Nur Ikwan dan karyawan lain sering membully dan melarang Terdakwa menggunakan karung tersebut, maka Terdakwa merasa sakit hati dan emosi terhadap sikap serta kata-kata Saksi Sufi Nur Ikwan;
4. Bahwa sekira jam 16.00 WIB atau pada saat Terdakwa sedang duduk di atas gerobak yang berada di dekat kandang ayam, Terdakwa melihat Saksi Sufi Nur Ikwan memarkirkan mobil pick up dengan posisi membelakangi kandang ayam, lalu tiba-tiba Terdakwa menjadi emosi dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang biasa dipergunakan memotong tali dan berada di dekat kandang ayam tersebut serta mendatangi Saksi Sufi Nur Ikwan yang akan turun dari dalam mobil;
5. Bahwa Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menarik baju Saksi Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukkan 1 (satu) buah pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Sufi Nur Ikwan namun Saksi Sufi Nur Ikwan berhasil menangkisnya. Selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kanan Saksi Sufi Nur Ikwan sehingga luka, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan langsung melarikan diri dengan memanjat pagar yang berada di belakang kandang ayam;
6. Bahwa Saksi Sufi Nur Ikwan berlari ke kantor yang berada dibagian depan dengan memegang bagian dadanya yang berdarah dan mengatakan kepada Saksi Sarwendah, “Saya ditusuk si Angga (Terdakwa)”, lalu Saksi Sarwendah dan Sdr. Kartono menutup luka dibagian dada Saksi Sufi Nur Ikwan dengan handuk kecil dan membawanya ke rumah Sakit Provinsi Raja Ahmad Thabib guna mendapat pengobatan;
7. Bahwa Saksi Sufi Nur Ikwan dirawat inap di Rumah Sakit Provinsi sekira 3 (tiga) hari dan tidak masuk kerja sekira 2 (dua) minggu, yang mana saat ini luka tersebut sudah sembuh serta tidak ada menimbulkan cacat pada tubuh Saksi Sufi Nur Ikwan;
8. Bahwa terhadap Saksi Sufi Nur Ikwan ada dibuat *visum et repertum* Nomor: VER/093/A.1/XI/2020/RSUD-RAT tanggal 24 November 2020



oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berusia dua puluh lima tahun sebelas bulan ini, terdapat luka terbuka pada dada bagian kanan, akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian, jabatan ataupun aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang meninju pipi sebelah kanan Saksi Sufi Nur Ikwan akan mengakibatkan rasa sakit dan akibat dari menusuk bagian bagian dada Saksi Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapat mengakibatkan luka, yang mana Terdakwa juga mengetahui perbuatannya yang meninju dan menikam Saksi Sufi Nur Ikwan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

10. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sufi Nur Ikwan dan Saksi Sufi Nur Ikwan telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetpens*” dalam arti bahwa si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang dapat terjadi melalui serangan secara fisik terhadap orang atau dengan menggunakan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB bertempat disekitar kandang ayam yang berada di peternakan ayam milik Sdr. Kartono yang beralamat di Jl. Ganet Kp. Air Bukit Kota Tanjungpinang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni yang biasa digunakan sebagai tempat kotoran ayam yang akan dijual kepada orang lain dan Saksi Sufi Nur Ikwan menegur Terdakwa dengan mengatakan, "*Angga, jangan diambil dulu karena sudah ada yang mesan. Kalau mau besok saya kumpulin buat kamu.*", yang mana Terdakwa hanya diam saja dan tidak menghiraukan perkataan Saksi Sufi Nur Ikwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sufi Nur Ikwan dan karyawan lain sering membully dan melarang Terdakwa menggunakan karung tersebut, maka Terdakwa merasa sakit hati dan emosi terhadap sikap serta kata-kata Saksi Sufi Nur Ikwan;

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 WIB atau pada saat Terdakwa sedang duduk di atas gerobak yang berada di dekat kandang ayam, Terdakwa melihat Saksi Sufi Nur Ikwan memarkirkan mobil pick up dengan posisi membelakangi kandang ayam, lalu tiba-tiba Terdakwa menjadi emosi dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang biasa dipergunakan memotong tali dan berada di dekat kandang ayan tersebut serta mendatangi Saksi Sufi Nur Ikwan yang akan turun dari dalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menarik baju Saksi Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan tangan kiri dan menusukkan 1 (satu) buah pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Saksi Sufi Nur Ikwan namun Saksi Sufi Nur Ikwan berhasil menangkisnya. Selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kanan Saksi Sufi Nur Ikwan sehingga luka, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan langsung melarikan diri dengan memanjat pagar yang berada di belakang kandang ayam;



Menimbang, bahwa Saksi Sufi Nur Ikwan berlari ke kantor yang berada dibagian depan dengan memegang bagian dadanya yang berdarah dan mengatakan kepada Saksi Sarwendah, "*Saya ditusuk si Angga (Terdakwa)*", lalu Saksi Sarwendah dan Sdr. Kartono menutup luka dibagian dada Saksi Sufi Nur Ikwan dengan handuk kecil dan membawanya ke rumah Sakit Provinsi Raja Ahmad Thabib guna mendapat pengobatan;

Menimbang, bahwa Saksi Sufi Nur Ikwan dirawat inap di Rumah Sakit Provinsi sekira 3 (tiga) hari dan tidak masuk kerja sekira 2 (dua) minggu, yang mana saat ini luka tersebut sudah sembuh serta tidak ada menimbulkan cacat pada tubuh Saksi Sufi Nur Ikwan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Sufi Nur Ikwan ada dibuat *visum et repertum* Nomor: VER/093/A.1/XI/2020/RSUD-RAT tanggal 24 November 2020 oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berusia dua puluh lima tahun sebelas bulan ini, terdapat luka terbuka pada dada bagian kanan, akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian, jabatan ataupun aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang meninju pipi sebelah kanan Saksi Sufi Nur Ikwan akan mengakibatkan rasa sakit dan akibat dari menusuk bagian bagian dada Saksi Sufi Nur Ikwan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapat mengakibatkan luka, yang mana Terdakwa juga mengetahui perbuatannya yang meninju dan menikam Saksi Sufi Nur Ikwan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiayaan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan mampu bertanggung jawab, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna Merah;
- 1 (satu) helai handuk kecil warna Putih;
- 1 (satu) helai switer warna Biru yang bertuliskan HIGHER;

yang merupakan milik Saksi Sufi Nur Ikhwani yang dipakai pada saat terjadinya dan masih dapat dipergunakan atau memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sufi Nur Ikwan dan Saksi Sufi Nur Ikwan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Saputra Als. Angga Bin Daut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Merah;
 - 1 (satu) helai handuk kecil warna Putih;
 - 1 (satu) helai switer warna Biru yang bertuliskan HIGHER;dikembalikan kepada Saksi Sufi Nur Ikwan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., dan Tofan Husma Pattimura, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Zaldi Akri, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awani Setyowati, S.H.
M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H.,

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)